



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR 117/Pdt.G/2018/PA.SS.
TANGGAL PUTUSAN : 17 SEPTEMBER 2018

DALAM PERKARA "CERAI GUGAT"

ANTARA:

"SITI HAJAR JABU BINTI JABU JUMATI"

Sebagai : PENGGUGAT

MELAWAN

"TAHER MAJID BIN MAJID ABUBAKAR"

Sebagai : TERGUGAT

SOASIO [97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Siti Hajar Jabu binti Jabu Jumati, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-II PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SD Negeri Ampora, tempat tinggal di Jalan Cili Jat No.3 RT.003/RW.002 Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Taher Majid bin Majid Abubakar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.03/RW.01 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.SS, tanggal 20 Agustus 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor 374/13/XII/2012 tanggal 04 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Folarora sampai berpisah;
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami-isteri dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Diski Junanda, laki-laki, umur 13 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan April tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni:
 - 4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.2. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
 - 4.3 Tergugat sering keluyuran malam dan jarang pulang ke rumah;
 - 4.4 Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah batin ;
4. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucap kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada, disebabkan tidak pernah saling mendengar lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 6 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sama sekali;
6. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Taher Majid bin Majid Abubakar) terhadap Penggugat (Siti Hajar Jabu binti Jabu Jumati);

Hlmn 2 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS



3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru pada SD Negeri Ampera telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan Surat Pemberian Izin Pegawai Nomor 472.2/1248/10/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan identitas pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru SD Negeri Ampera dan perbaikan pada posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita poin 4.2 selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pada posita poin 4.4 Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah bathin karena Penggugat hanya sekali melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat hingga hamil sebelum menikah namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri;
- Bahwa pada posita poin 4.6 setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama dua bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah, kemudian pada tahun 2007 Tergugat kembali lagi dan hidup

Hlmn 3 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Penggugat selama dua bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kembali bersama pada tahun 2011 namun sejak Desember 2011 Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang selama enam tahun;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272016505750008, tanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/13/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, alamat Penggugat yang benar adalah Jalan Cili Jat No.3 RT.003/RW.002 Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang benar adalah tanggal 04 Mei 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore pada tanggal 18 Desember 2012 ;

B. Saksi :

1. Djafar Toduho bin Hasan Toduho, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah Folarora, tempat tinggal di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan; Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah saudara tiri saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Hlmn 4 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi lihat dari sikap Penggugat dan Tergugat yang saling diam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat pamit pergi dengan alasan mencari kerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

2. Jumiran M. Saleh binti Jafar Toduho, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor pada Dinas Kebersihan Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Bibi saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Folarora selama beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Tergugat di Halmahera setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Folarora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlmn 5 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hlmn 6 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saudara tiri Penggugat (saksi pertama) dan keponakan Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan Pasal 172 RBg, keterangan saksi tersebut tidak dapat didengar namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara sengketa perkawinan dan hanya keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang lebih mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan aib rumah tangga yang sangatlah tidak mungkin diketahui oleh orang lain diluar keluarga, dan pula saksi pertama mengetahui jelas adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, serta bukti saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Hlmn 7 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan telah sulit didamaikan kembali dalam satu rumah tangga yang utuh dan baik, dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun

Hlmn 8 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS



berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Taher Majid bin Majid Abubakar) terhadap Penggugat (Siti Hajar Jabu binti Jabu Jumati);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlmn 9 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.



Ketua Majelis,

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Karim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasmi Mokoginta, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 10 dari 10 Hlmn.Putusan No.117/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)